



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3 Tahun 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN
DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2104 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Nomor: PER-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DINPERMADES, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD, adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPPKAD, adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DINPERMADES, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Daerah yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut Kepala KPPN Kabupaten Purworejo, adalah kepala instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Daerah yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten.
20. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Kabupaten Purworejo yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Rekening Kas Negara, yang selanjutnya disingkat RKN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank sentral.

24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
26. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
27. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
28. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disingkat SPAN, adalah bagian dan sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem informasi manajemen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penyusunan anggaran, manajemen kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.
29. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, yang selanjutnya disingkat SAKTI, adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.
30. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disingkat Aplikasi OMSPAN, adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
31. *Supplier* Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut *Supplier* Pemda, adalah informasi terkait dengan Pemerintah Daerah yang berhak menerima pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memuat informasi paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
32. *Supplier* Desa adalah informasi terkait dengan Pemerintah Desa yang berhak menerima pembayaran Dana Desa yang memuat informasi paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
33. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam pembagian, penetapan rincian, pengalokasian, penyaluran, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Desa dalam penganggaran, pencairan, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkannya dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pembagian, penetapan rincian, pengalokasian, penganggaran, pencairan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam pengelolaan Dana Desa dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang menjamin bahwa pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknik, fisik dan hukum dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang memberikan pelayanan, kesempatan dan pelibatan peran masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.

- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah asas yang mengandung arti bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jumlah Desa;
- b. tata cara perhitungan, pembagian dan penetapan rincian Dana Desa ke setiap Desa;
- c. penyaluran;
- d. prioritas penggunaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan;
- f. tata cara pengenaan sanksi administratif;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. penghentian penyaluran dan penyaluran kembali.

BAB II

JUMLAH DESA

Pasal 6

Jumlah Desa sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan).

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 7

- (1) Perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dilakukan berdasarkan rincian Dana Desa yang dilokasikan ke Daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
- Alokasi Dasar setiap Desa;
 - Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 8

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar yang dialokasikan untuk Daerah dengan Jumlah Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung dengan rumus:

$$\text{AA Desa} = (0,015 \times \text{DD}) / \{(2 \times \text{DST}) + (1 \times \text{DT})\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan, 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Daftar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada di Daerah diperoleh dari Kementerian Keuangan melalui surat pemberitahuan.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dihitung dengan rumus:

$$\text{AK Desa} = (0,015 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
Jumlah Desa = jumlah desa nasional

- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik yang dipilih sebanyak 9 % (sepuluh persen) dari jumlah desa secara nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot:
- 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
 - 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - 25 (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan desa.
- (3) Daftar desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Daerah diperoleh dari Kementerian Keuangan melalui surat pemberitahuan.

Pasal 11

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 $Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Purworejo
 $Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Purworejo
 $Z3$ = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Purworejo
 $Z4$ = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten Purworejo
 AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Purworejo

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indek Kesulitan Geografis Desa.
- (4) Indek Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 12

Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu Rekening Kas Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa membuka RKD pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) RKD pada bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama entitas Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Data Supplier

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa menggunakan data *supplier* yang telah terekam di SPAN dan SAKTI.
- (2) Data *supplier* untuk penyaluran Dana Desa terdiri dari:
 - a. *Supplier* Pemda; dan
 - b. *Supplier* Desa.

Pasal 15

- (1) *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan hasil pendaftaran data RKD yang dilakukan oleh KPPN.
- (2) Dalam rangka pendaftaran data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD melakukan inventarisasi dan validasi data RKD masing-masing Desa dan menyampaikan data RKD ke Kepala KPPN.

- (3) Data RKD yang disampaikan ke Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. surat pengantar permohonan pembuatan data *Supplier* Desa;
 - b. fotokopi rekening koran atau buku tabungan RKD; dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Data RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. kode Desa;
 - b. kode bank;
 - c. nama bank tempat RKD dibuka;
 - d. nama rekening;
 - e. nomor rekening;
 - f. nama Desa;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Pemerintah Desa;
 - h. alamat Pemerintah Desa;
 - i. nama kabupaten/kota;
 - j. nama provinsi; dan
 - k. kode pos.
- (5) Surat pengantar permohonan pembuatan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh Kepala BPPKAD.

Pasal 16

Kepala BPPKD menyampaikan permohonan perubahan data *Supplier* Pemda kepada Kementerian Keuangan untuk keperluan pemutakhiran data *supplier*.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan perubahan data *Supplier* Desa kepada Kepala DINPERMADES untuk keperluan pemutakhiran data *supplier*.
- (2) Permohonan perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen:
 - a. surat permohonan perubahan nama dan/atau nomor RKD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. informasi data RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dan
 - c. asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan RKD atas nama Pemerintah Desa.
- (3) Permohonan perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh DINPERMADES.

- (4) Kepala DINPERMADES menyampaikan permohonan perubahan data *Supplier* Desa yang telah disetujui berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPPKAD.

Pasal 18

- (1) Kepala BPPKAD melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan data *Supplier* Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Kepala BPPKAD menyampaikan surat permohonan perubahan data *Supplier* Desa yang telah benar dan lengkap berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN, dengan dilampiri dokumen:
- surat permohonan perubahan data *Supplier* Desa dari Kepala DINPERMADES;
 - surat permohonan perubahan data *Supplier* Desa dari Kepala Desa;
 - asli rekening koran atau fotokopi buku tabungan RKD;
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemerintah Desa; dan
 - informasi data RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Desa

Pasal 19

DINPERMADES melakukan perekaman/ penginputan besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada aplikasi OMSPAN.

Pasal 20

- (1) Penyaluran Dana Desa setiap Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa yang dialokasikan kepada Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa yang dialokasikan kepada Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala KPPN berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk seluruh Jumlah Desa.

Pasal 21

- (1) Penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I dilakukan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II dilakukan paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus, sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III, dilakukan paling cepat bulan Juli dan paling lambat bulan Desember, sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa telah benar, lengkap dan sah.

Pasal 22

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 - a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap I;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - d. RAB Dana Desa tahun anggaran berkenaan;
 - e. Peraturan Desa tentang RKPDesa tahun berkenaan;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa bermeterai cukup.
- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen persyaratan berupa:
 - a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap II;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa;
 - e. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun berkenaan di RKD;

- f. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap II tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 - g. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
 - h. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap III tahun anggaran sebelumnya yang telah dinyatakan lengkap dan sah; dan
 - i. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan yang telah dinyatakan lengkap dan sah.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap Desa tahap I tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (5) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen persyaratan berupa:
- a. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap III;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa;
 - d. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berkenaan di RKD;
 - f. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan, apabila ada perubahan;
 - g. RAB Dana Desa Perubahan tahun anggaran berkenaan;
 - h. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap III dari Kepala Desa bermeterai cukup; dan
 - i. fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap II tahun berkenaan.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan Dana Desa paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran seluruh kegiatan.

- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (5) huruf c dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (9) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan batas waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (10) Format permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa tahap I, tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli, sampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, disampaikan kepada Kepala DINPERMADES;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, disampaikan kepada Camat;
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga, sebagai arsip Desa.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap II; dan
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap III.
- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap I;
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap II; dan
 - c. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf h untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap III.

- (4) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilampiri:
- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap I;
 - persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap II; dan
 - persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap III.

Pasal 24

- Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- Verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk mengetahui kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dan ayat (8).
- Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Kepala DINPERMADES dengan surat pengantar dan dilampiri:
 - dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
 - berita acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Tim Pendamping Dana Desa;
 - rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - fotokopi laporan hasil monitoring dan evaluasi progres perkembangan pelaksanaan pembangunan/pekerjaan fisik yang pembbiayaannya bersumber dari Dana Desa untuk permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III.
- Format rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) DINPERMADES melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) .
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kepala DINPERMADES menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa setiap Desa yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan surat pengantar dan dilampiri:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - b. berita acara hasil verifikasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari DINPERMADES; dan
 - c. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa.
- (4) Kepala DINPERMADES dapat membentuk Tim untuk mendukung pelaksanaan verifikasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Kepala BPPKAD melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (2) Kepala BPPKAD menyampaikan dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa yang telah lengkap, benar dan sah kepada Kepala KPPN dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Penyampaian dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa.
- (4) Penyampaian dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setiap minggu.
- (5) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 diterbitkan oleh Bupati kepada Kepala KPPN untuk seluruh Jumlah Desa dan disampaikan 1 (satu) kali pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
- (6) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (7) Pejabat yang menandatangani dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa bertanggung jawab terhadap:
 - a. isi dari dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa; dan
 - b. kesesuaian dokumen fisik (*hardcopy*) dengan dokumen elektronik (*softcopy*) persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala DINPERMADES atau Kepala BPPKAD untuk menandatangani surat pengantar penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (2) Penunjukan pejabat yang menandatangani surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Kepala KPPN bersamaan dengan penyampaian dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa:
 - a. pada saat pengajuan pertama kali permohonan penyaluran Dana Desa tahap I; dan
 - b. dalam hal terdapat perubahan pejabat yang ditunjuk.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk satu tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) diunggup (*upload*) atau dikirim melalui aplikasi OMSPAN.
- (2) Perekaman dan pengolahan dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DINPERMADES dan BPPKAD dengan ketentuan:
 - a. DINPERMADES, untuk data berupa:
 1. besaran Dana Desa setiap Desa;
 2. realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 3. konfirmasi penerimaan Dana Desa setiap Desa pada RKD;
 - b. BPPKAD, untuk dokumen berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 3. realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 4. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 5. surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa.
- (3) Camat, Kepala DINPERMADES, dan Kepala BPPKAD berkewajiban menatausahakan dokumen fisik (*hardcopy*) persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Kepala KPPN.
- (2) Terhadap penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPKAD menerima salinan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kepala KPPN pencatatan nomor Surat Perintah Pencairan Dana pada aplikasi SAKTI.
- (3) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati c.q. Kepala DINPERMADES dan Kepala KPPN untuk setiap tahapan penyaluran.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) kepada Bupati c.q. Kepala BPPKD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Kepala Desa membuat surat pernyataan yang memuat keterangan dan alasan yang menyebabkan Dana Desa tidak dapat disalurkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat Penyelesaian Retur

Pasal 31

- (1) Kepala BPPKAD menerima surat pemberitahuan mengenai retur SP2D dari Kepala KPPN dalam hal terjadi retur SP2D.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala BPPKAD menyampaikan pemberitahuan retur SP2D kepada Pemerintah Desa.
- (3) Berdasarkan perbaikan data dari Pemerintah Desa, Kepala BPPKAD menyampaikan surat ralat/ perbaikan rekening ke Kepala KPPN untuk mendapatkan penyelesaian.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 32

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dengan mengacu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
- peningkatan kualitas hidup;
 - peningkatan kesejahteraan;
 - penanggulangan kemiskinan; dan
 - peningkatan pelayanan publik.

Pasal 33

- (1) Peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - lingkungan pemukiman;
 - transportasi;
 - energi;
 - informasi dan komunikasi; dan
 - sosial.
 - pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan;
 - pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - penanganan bencana alam; dan
 - pelestarian lingkungan hidup.
 - pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - konflik sosial; dan
 - bencana sosial.

- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 34

- (1) Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
- membayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (4) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 35

- (1) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
- membayai program penanggulangan kemiskinan;
 - melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (2) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.

- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (4) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (5) Program penanggulangan kemiskinan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 36

Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi wajib menggunakan dana Alokasi Afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 37

- (1) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan sosial.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak, disabilitas dan warga masyarakat berkebutuhan khusus lainnya.
- (5) Program peningkatan pelayanan publik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 38

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk program kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Camat dan diberikan pada saat pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kode Rekening, pembidangan, penamaan program dan kegiatan yang pemberbiayaannya bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Bupati mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa
- (5) Seluruh kegiatan yang bersumber dari Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis/fisik dan hukum dengan disertai bukti/data dukung yang lengkap dan sah.
- (6) Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengelolaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang/ jasa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa serta wajib mengakomodir kegiatan padat karya tunai.
- (3) Pengadaan barang/ jasa di Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa yang bersumber dari APBDesa.

Bagian Kedua
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 40

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. kewenangan lokal berskala Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan memedomani perencanaan pembangunan nasional, Provinsi jawa Tengah dan Daerah.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - b. keadilan, yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan berbasis gender dan inklusi;
 - c. fokus, yaitu mengutamakan pilihan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak membagi rata penggunaan Dana Desa pada semua kegiatan;
 - d. partisipatif, yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
 - e. swakelola, yaitu mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
 - f. berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 41

- (1) Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.
- (2) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data Indeks Desa Membangun.

- (3) Data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN DANA DESA

Pasal 42

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Tim Teknis Kegiatan untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (4) Kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dengan dilampiri bukti/data dukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan oleh kepala Seksi/ Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran kepada Kepala Desa disertai:
- a. laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - b. berita acara serah terima hasil pengadaan barang/jasa atau pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.
- (6) Kepala Desa menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Tim Pendamping Dana Desa.

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sesuai tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala DINPERMADES melalui Camat.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan; dan
 - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berkenaan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berkenaan.
- (6) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi OMSPAN.
- (7) Kepala Desa yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; dan/ atau
 - pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik).
- (8) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Bupati dan Camat dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa pemberian pedoman, sosialisasi, bimbingan, pendampingan teknis, pengawalan, pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan Dana Desa.
- (3) Guna mendukung pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk:
 - a. Tim Fasilitasi Dana Desa; dan
 - b. Tim Pendamping Dana Desa.

Pasal 45

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Dana Desa untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati, Wakil Bupati Purworejo, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penasehat;
 - b. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Pengarah;
 - c. Kepala DINPERMADES sebagai Ketua;
 - d. Kepala Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris I;
 - e. Kepala Seksi Pendapatan Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris II;
 - f. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan Desa pada DINPERMADES sebagai Sekretaris III;
 - g. Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - h. Kepala BPPKAD sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - j. Sekretaris DINPERMADES sebagai Anggota;
 - k. unsur BPPKAD sebagai Anggota;
 - l. unsur Inspektorat Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - m. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Anggota;
 - n. unsur DINPERMADES sebagai Anggota;
 - o. unsur DINPERMADES sebagai Staf Teknis; dan
 - p. unsur DINPERMADES sebagai Staf Administrasi.

- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
- menyusun pedoman kebijakan pengelolaan Dana Desa;
 - melaksanaan sosialisasi peraturan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawalan, monitoring, dan evaluasi tahapan pengelolaan Dana Desa;
 - melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Dana Desa; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama atau melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Instansi Vertikal terkait di Daerah dan/atau Tenaga Ahli pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Biaya operasional Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada DINPERMADES.

Pasal 46

- (1) Camat membentuk Tim Pendamping Dana Desa untuk melaksanakan pembinaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Camat selaku Penanggung Jawab;
 - Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - Kepala Seksi yang membidangi ekonomi dan/atau pembangunan atau Kepala Seksi lain yang ditunjuk sebagai Sekretaris; dan
 - unsur Kecamatan sebagai Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewenangan:
- menyusun data variabel dan bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa;
 - mendampingi Pemerintah Desa dalam perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, termasuk penyusunan RAB Dana Desa serta dokumen lain yang diperlukan;

- c. melakukan pembinaan dan/atau pengawalan pelaksanaan tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - d. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - f. membuat rekomendasi atas hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - g. menyampaikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa yang telah diverifikasi dan evaluasi kepada Bupati c.q. Kepala DINPERMADES;
 - h. melakukan pengumpulan data/ bahan dan menyusun rekapitulasi pelaporan pengelolaan Dana Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala DINPERMADES;
 - d. melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tahapan pengelolaan Dana Desa mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Tim Fasilitasi Dana Desa.
- (4) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama atau melibatkan unsur unit kerja Perangkat Daerah terkait di tingkat Kecamatan, unit kerja Instansi Vertikal di tingkat Kecamatan dan/atau Pendamping Desa pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang ditugaskan di Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (3).
- (6) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawalan, monitoring dan/ atau evaluasi pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - b. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - c. sisa Dana Desa di RKD;
 - d. capaian keluaran Dana Desa;
 - e. pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa serta laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (4) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan fisik dan non fisik yang dibiayai Dana Desa.
- (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengetahui kepatuhan Pemerintah Desa terhadap peraturan perundang-undangan, kendala/ permasalahan yang terjadi/ indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan dalam pengelolaan Dana Desa.

Pasal 48

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) terdapat Dana Desa yang belum digunakan, Bupati dapat:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. menugaskan Inspektor Kabupaten Purworejo untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadi penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau oleh Aparat Penegak Hukum ditemukan indikasi terjadi penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan Dana Desa, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Fasilitasi Dana Desa dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Pasal 50

- (1) Kerugian Desa atau Negara yang disebabkan adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana dalam pengelolaan Dana Desa diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan/penyimpangan Dana Desa karena tindakan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, penyelesaiannya dibebankan kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

✓

BAB VIII

PENGHENTIAN PENYALURAN DAN PENYALURAN KEMBALI

Pasal 51

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, penyaluran Dana Desa tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dilakukan penghentian.
- (2) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berkenaan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 52

Penyaluran kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan apabila:

- a. terdapat pencabutan dan/atau pemulihian status hukum tersangka; atau
- b. terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Dana Desa.

Pasal 53

Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan penyaluran kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Saksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf a sampai dengan huruf c diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (2) Setiap teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu masing-masing teguran lisan selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 55

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf b diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran lisan ketiga, Kepala Desa yang dikenai sanksi administrasi tidak mengindahkan teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Setiap teguran tertulis dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali, untuk jangka waktu masing-masing teguran tertulis selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat.

Pasal 56

- (1) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf c diberikan apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga, Kepala Desa yang dikenai sanksi administrasi tidak melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).
- (2) Pernyataan tidak puas secara tertulis (penilaian kinerja tidak baik) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat.

BAB X

REKONSILIASI SISA DANA DESA

Pasal 57

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Kepala BPPKAD paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

- (3) Kepala BPPKAD melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Kepala BPPKAD menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/ berhalangan sementara, Penjabat (Pj.) Kepala Desa berkedudukan dan mempunyai kewenangan sebagai penanggung jawab pengelolaan Dana Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Kepala Desa berhalangan tetap/berhalangan sementara dan belum diangkat Penjabat (Pj.) Kepala Desa, kedudukan dan kewenangan penanggung jawab pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Urusan Keuangan berhalangan tetap atau berhalangan sementara selama 1 (satu) sampai dengan dengan 3 (tiga) bulan, Kepala Desa dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Urusan Keuangan dari unsur Perangkat Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Dalam hal Desa tidak dapat mencairkan Dana Desa pada tahun anggaran sebelumnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dan Pasal 26 ayat (2) huruf b angka 1 berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa berisi laporan nihil dengan dilampiri surat pernyataan Kepala Desa yang menjelaskan tidak dapat disalurkannya Dana Desa disertai alasan/ keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.



Pasal 60

Pengajuan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta verifikasi dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilakukan melalui aplikasi OMSPAN dan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3 Tahun 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN
PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA
SE KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA BAGI DESA
SE KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020

1. KECAMATAN GRABAG

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	HARJOBINANGUN	Berkembang	662.806.000	-	-	96.137.000	758.943.000
2	PATUTREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	86.814.000	749.620.000
3	KETAWANGREJO	Maju	662.806.000	-	-	136.891.000	799.697.000
4	MUNGGANGSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	66.643.000	729.449.000
5	KERTOJAYAN	Berkembang	662.806.000	-	-	121.694.000	784.500.000
6	PASARANOM	Berkembang	662.806.000	-	-	160.992.000	823.798.000
7	UKIRSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	114.278.000	777.084.000
8	NAMBANGAN	Maju	662.806.000	-	-	151.974.000	814.780.000
9	SUMBERAGUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	119.483.000	782.289.000
10	BENDUNGAN	Tertinggal	662.806.000	-	-	54.414.000	717.220.000

11	ROWODADI	Berkembang	662.806.000	-	-	51.434.000	714.240.000
12	BAKUREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	90.638.000	753.444.000
13	DUDUWETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	48.983.000	711.789.000
14	DUDUKULON	Berkembang	662.806.000	-	-	63.504.000	726.310.000
15	REJOSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	71.276.000	734.082.000
16	TRIMULYO	Tertinggal	662.806.000	-	-	48.023.000	710.829.000
17	TULUSREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	47.631.000	710.437.000
18	TEGALREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	47.650.000	710.456.000
19	KALIREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	494.239.000	1.157.045.000
20	WONOENGGAL	Berkembang	662.806.000	-	-	49.105.000	711.911.000
21	BANYUYOSO	Berkembang	662.806.000	-	-	78.541.000	741.347.000
22	GRABAG	Maju	662.806.000	-	-	90.059.000	752.865.000
23	AGLIK	Berkembang	662.806.000	-	-	71.387.000	734.193.000
24	ROWOREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	50.835.000	713.641.000
25	TUNGGULREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	71.795.000	734.601.000
26	KEDUNGKAMAL	Tertinggal	662.806.000	-	-	119.457.000	782.263.000
27	SANGUBANYU	Berkembang	662.806.000	-	-	57.289.000	720.095.000
28	DUKUHDUNGUS	Maju	662.806.000	-	-	55.263.000	718.069.000
29	TLEPOKWETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	51.858.000	714.664.000
30	TLEPOKKULON	Berkembang	662.806.000	-	-	495.948.000	1.158.754.000
31	KUMPULREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	330.953.000	993.759.000
32	KESE	Berkembang	662.806.000	-	-	399.527.000	1.062.333.000
JUMLAH PER KECAMATAN			21.209.792.000	-	-	3.994.715.000	25.204.507.000

2. KECAMATAN NGOMBOL

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NGENTAK	Berkembang	662.806.000	-	-	57.159.000	719.965.000
2	GIRIREJO	Maju	662.806.000	-	-	45.466.000	708.272.000
3	WERO	Maju	662.806.000	-	-	59.411.000	722.217.000
4	PAGAK	Maju	662.806.000	-	-	48.383.000	711.189.000
5	MALANG	Berkembang	662.806.000	-	-	54.850.000	717.656.000
6	DEPOKREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	42.224.000	705.030.000
7	KEBURUHAN	Maju	662.806.000	-	-	83.195.000	746.001.000
8	AWU-AWU	Berkembang	662.806.000	-	-	71.050.000	733.856.000
9	KUMPULSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	60.098.000	722.904.000
10	KESIDAN	Berkembang	662.806.000	-	-	48.150.000	710.956.000
11	WONOROTO	Berkembang	662.806.000	-	-	39.732.000	702.538.000
12	PEJAGRAN	Berkembang	662.806.000	-	-	56.302.000	719.108.000
13	WONOSARI	Maju	662.806.000	-	-	121.514.000	784.320.000
14	WONOSRI	Berkembang	662.806.000	-	-	85.384.000	748.190.000
15	JERUKEN	Berkembang	662.806.000	-	-	62.152.000	724.958.000
16	TANJUNGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	47.763.000	710.569.000
17	KALITANJUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	56.386.000	719.192.000
18	KUWUKAN	Berkembang	662.806.000	-	-	46.495.000	709.301.000
19	KEDONDONG	Berkembang	662.806.000	-	-	46.683.000	709.489.000
20	RASUKAN	Berkembang	662.806.000	-	-	44.080.000	706.886.000
21	LABAN	Berkembang	662.806.000	-	-	57.184.000	719.990.000
22	WASIAH	Berkembang	662.806.000	-	-	83.864.000	746.670.000
23	TUNJUNGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	48.733.000	711.539.000

24	RINGGIT	Berkembang	662.806.000	-	-	63.476.000	726.282.000
25	KALIWUNGUKIDUL	Tertinggal	662.806.000	-	-	72.657.000	735.463.000
26	KALIWUNGULOR	Maju	662.806.000	-	144.096.000	63.530.000	870.432.000
27	COKROYASAN	Berkembang	662.806.000	-	-	83.752.000	746.558.000
28	BOJONG	Berkembang	662.806.000	-	-	57.747.000	720.553.000
29	KARANGTALUN	Berkembang	662.806.000	-	-	55.523.000	718.329.000
30	SUSUK	Maju	662.806.000	-	-	41.503.000	704.309.000
31	KLANDARAN	Berkembang	662.806.000	-	-	38.555.000	701.361.000
32	BRIYAN	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	65.618.000	872.520.000
33	NGOMBOL	Berkembang	662.806.000	-	-	33.175.000	695.981.000
34	JOSO	Berkembang	662.806.000	-	-	40.791.000	703.597.000
35	CANDI	Berkembang	662.806.000	-	-	78.047.000	740.853.000
36	PULUTAN	Berkembang	662.806.000	-	-	42.292.000	705.098.000
37	WALIKORO	Berkembang	662.806.000	-	-	39.909.000	702.715.000
38	SRUWOH	Berkembang	662.806.000	-	-	38.915.000	701.721.000
39	WONOBOYO	Berkembang	662.806.000	-	-	47.860.000	710.666.000
40	KEMBANGKUNING	Maju	662.806.000	-	-	33.789.000	696.595.000
41	JOMBANG	Maju	662.806.000	-	-	40.079.000	702.885.000
42	MENDIRO	Maju	662.806.000	-	-	41.093.000	703.899.000
43	WUNUT	Berkembang	662.806.000	-	-	35.702.000	698.508.000
44	SUMBERREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	73.597.000	736.403.000
45	WINGKOSIGROMULYO	Berkembang	662.806.000	-	-	39.273.000	702.079.000
46	WINGKOHARJO	Berkembang	662.806.000	-	-	36.348.000	699.154.000
47	SINGKILKULON	Tertinggal	662.806.000	-	-	46.467.000	709.273.000
48	SINGKILWETAN	Maju	662.806.000	-	144.096.000	49.711.000	856.613.000
49	TUMENGGUNGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	45.809.000	708.615.000
50	CURUG	Berkembang	662.806.000	-	-	44.928.000	707.734.000
51	WINGKOSANGGRAHAN	Maju	662.806.000	-	-	82.822.000	745.628.000

52	WINGKOMULYO	Maju	662.806.000	-	-	27.064.000	689.870.000
53	WINGKOTINUMPUK	Maju	662.806.000	-	-	51.392.000	714.198.000
54	PIYONO	Berkembang	662.806.000	-	-	37.962.000	700.768.000
55	TANJUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	57.061.000	719.867.000
56	SECANG	Berkembang	662.806.000	-	-	85.899.000	748.705.000
57	SEBOROPASAR	Berkembang	662.806.000	-	-	50.827.000	713.633.000
JUMLAH PER KECAMATAN			37.779.942.000	-	432.288.000	3.109.431.000	41.321.661.000

3. KECAMATAN PURWODADI

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JATIMALANG	Maju	662.806.000	-	144.096.000	121.700.000	928.602.000
2	JATIKONTAL	Berkembang	662.806.000	-	-	67.400.000	730.206.000
3	GEDANGAN	Maju	662.806.000	-	144.096.000	66.428.000	873.330.000
4	KARANGANYAR	Berkembang	662.806.000	-	-	55.992.000	718.798.000
5	JOGOBOYO	Berkembang	662.806.000	-	-	49.084.000	711.890.000
6	WATUKURO	Maju	662.806.000	-	-	43.220.000	706.026.000
7	KARANGSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	42.447.000	705.253.000
8	BANJARSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	56.622.000	719.428.000
9	KEBONSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	42.482.000	705.288.000
10	SIDOHARJO	Berkembang	662.806.000	-	-	41.481.000	704.287.000
11	JOGORESAN	Berkembang	662.806.000	-	-	83.987.000	746.793.000
12	GEPARANG	Berkembang	662.806.000	-	-	79.730.000	742.536.000
13	NAMPUREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	54.016.000	716.822.000

14	KENTENGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	64.785.000	727.591.000
15	NAMPU	Berkembang	662.806.000	-	-	46.050.000	708.856.000
16	GESING	Berkembang	662.806.000	-	-	47.950.000	710.756.000
17	KEPONGGOK	Berkembang	662.806.000	-	-	49.889.000	712.695.000
18	BUBUTAN	Berkembang	662.806.000	-	-	66.084.000	728.890.000
19	TEGALAREN	Berkembang	662.806.000	-	-	45.080.000	707.886.000
20	SUKOMANAH	Berkembang	662.806.000	-	-	57.328.000	720.134.000
21	BLENDUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	354.132.000	1.016.938.000
22	GUYANGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	38.139.000	700.945.000
23	BONGKOT	Berkembang	662.806.000	-	-	47.580.000	710.386.000
24	PURWODADI	Maju	662.806.000	-	-	85.389.000	748.195.000
25	SUMBERSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	49.867.000	712.673.000
26	PURWOSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	47.985.000	710.791.000
27	JENARWETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	103.388.000	766.194.000
28	JENARKIDUL	Berkembang	662.806.000	-	-	56.389.000	719.195.000
29	JENARLOR	Berkembang	662.806.000	-	-	72.323.000	735.129.000
30	PUNDENSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	52.044.000	714.850.000
31	KESUGIHAN	Berkembang	662.806.000	-	-	37.657.000	700.463.000
32	TLOGOREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	54.807.000	717.613.000
33	PLANDI	Berkembang	662.806.000	-	-	72.539.000	735.345.000
34	BRAGOLAN	Maju	662.806.000	-	-	74.646.000	737.452.000
35	KETANGI	Berkembang	662.806.000	-	-	177.281.000	840.087.000
36	KARANGMULYO	Berkembang	662.806.000	-	-	48.861.000	711.667.000
37	KEDUREN	Berkembang	662.806.000	-	-	48.434.000	711.240.000
38	SUMBEREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	49.784.000	712.590.000
39	BRONDONGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	44.305.000	707.111.000
40	SENDANGSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	33.289.000	696.095.000
JUMLAH PER KECAMATAN			26.512.240.000	-	288.192.000	2.730.594.000	29.531.026.000

4. KECAMATAN BAGELEN

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DADIREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	123.167.000	785.973.000
2	TLOGOKOTES	Tertinggal	662.806.000	-	-	78.911.000	741.717.000
3	BAPANGSARI	Maju	662.806.000	-	-	169.304.000	832.110.000
4	BUGEL	Berkembang	662.806.000	-	-	54.465.000	717.271.000
5	BAGELEN	Maju	662.806.000	-	-	78.866.000	741.672.000
6	KRENDETAN	Maju	662.806.000	-	-	158.012.000	820.818.000
7	SOMOREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	135.951.000	798.757.000
8	HARGOROJO	Berkembang	662.806.000	-	-	195.604.000	858.410.000
9	DURENSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	163.445.000	826.251.000
10	SEMONO	Berkembang	662.806.000	-	-	110.524.000	773.330.000
11	SOKOAGUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	142.848.000	805.654.000
12	KALIREJO	Tertinggal	662.806.000	-	-	86.165.000	748.971.000
13	CLAPAR	Berkembang	662.806.000	-	-	70.356.000	733.162.000
14	SOKO	Maju	662.806.000	-	-	179.926.000	842.732.000
15	SEMAGUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	101.969.000	764.775.000
16	PIJI	Berkembang	662.806.000	-	-	128.420.000	791.226.000
17	KEMANUKAN	Maju	662.806.000	-	-	79.115.000	741.921.000
JUMLAH PER KECAMATAN			11.267.702.000			2.057.048.000	13.324.750.000

5. KECAMATAN KALIGESING

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JATIREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	154.473.000	817.279.000
2	SOMONGSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	178.042.000	840.848.000
3	DONOREJO	Maju	662.806.000	-	-	196.299.000	859.105.000
4	HULOSOBO	Berkembang	662.806.000	-	-	68.896.000	731.702.000
5	KALIHARJO	Berkembang	662.806.000	-	-	63.002.000	725.808.000
6	KALIGONO	Maju	662.806.000	-	-	388.508.000	1.051.314.000
7	TLOGOGUWO	Berkembang	662.806.000	-	-	244.030.000	906.836.000
8	PANDANREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	45.216.000	708.022.000
9	TAWANGSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	71.615.000	734.421.000
10	TLOGOBULU	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	60.483.000	867.385.000
11	PURBOWONO	Berkembang	662.806.000	-	-	77.324.000	740.130.000
12	NGARAN	Berkembang	662.806.000	-	-	64.306.000	727.112.000
13	KEDUNGGUBAH	Berkembang	662.806.000	-	-	89.741.000	752.547.000
14	JELOK	Maju	662.806.000	-	-	89.063.000	751.869.000
15	TLOGOREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	71.789.000	734.595.000
16	GUNUNGWANGI	Tertinggal	662.806.000	-	-	68.337.000	731.143.000
17	HARDIMULYO	Berkembang	662.806.000	-	-	134.316.000	797.122.000
18	SUDOROGO	Berkembang	662.806.000	-	-	143.812.000	806.618.000
19	SUMOWONO	Berkembang	662.806.000	-	-	112.098.000	774.904.000
20	NGADIREJO	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	118.733.000	925.635.000
21	PUCUNGROTO	Berkembang	662.806.000	-	-	55.366.000	718.172.000
JUMLAH PER KECAMATAN			13.918.926.000		288.192.000	2.495.449.000	16.702.567.000

6. KECAMATAN PURWOREJO

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PACEKELAN	Berkembang	662.806.000	-	-	111.652.000	774.458.000
2	PLIPIR	Berkembang	662.806.000	-	-	56.320.000	719.126.000
3	BRENGGONG	Berkembang	662.806.000	-	-	105.822.000	768.628.000
4	GANGGENG	Maju	662.806.000	-	-	65.177.000	727.983.000
5	SEMAWUNG	Maju	662.806.000	-	-	70.760.000	733.566.000
6	WONOROTO	Berkembang	662.806.000	-	-	46.558.000	709.364.000
7	SIDOREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	80.577.000	743.383.000
8	WONOTULUS	Berkembang	662.806.000	-	-	68.571.000	731.377.000
9	SIDOMULYO	Berkembang	662.806.000	-	-	472.645.000	1.135.451.000
10	SUDIMORO	Berkembang	662.806.000	-	-	57.509.000	720.315.000
11	DONORATI	Maju	662.806.000	-	-	53.283.000	716.089.000
JUMLAH PER KECAMATAN			7.290.866.000	-	-	1.188.874.000	8.479.740.000

7. KECAMATAN BANYUURIP

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEBOROKRAPYAK	Maju	662.806.000	-	-	40.457.000	703.263.000
2	TRIWARNO	Berkembang	662.806.000	-	-	50.588.000	713.394.000
3	BAJANGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	42.456.000	705.262.000
4	BENCOREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	50.227.000	713.033.000
5	SUROREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	118.292.000	781.098.000
6	WANGUNREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	99.613.000	762.419.000

7	CENGKAWAKREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	156.096.000	818.902.000
8	POPONGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	118.848.000	781.654.000
9	BOROWETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	60.190.000	722.996.000
10	TEGALREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	121.287.000	784.093.000
11	BANYUURIP	Maju	662.806.000	-	-	53.011.000	715.817.000
12	MALANGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	46.241.000	709.047.000
13	TEGALKUNING	Berkembang	662.806.000	-	-	50.864.000	713.670.000
14	KLIWONAN	Berkembang	662.806.000	-	-	48.780.000	711.586.000
15	KERTOSONO	Berkembang	662.806.000	-	-	95.326.000	758.132.000
16	TANJUNGANOM	Berkembang	662.806.000	-	-	120.367.000	783.173.000
17	SAWIT	Berkembang	662.806.000	-	-	49.859.000	712.665.000
18	SUMBERSARI	Maju	662.806.000	-	-	88.672.000	751.478.000
19	PAKISREJO	Maju	662.806.000	-	-	46.355.000	709.161.000
20	CANDINGASINAN	Berkembang	662.806.000	-	-	51.987.000	714.793.000
21	SOKOWATEN	Berkembang	662.806.000	-	-	75.962.000	738.768.000
22	GOLOK	Berkembang	662.806.000	-	-	48.249.000	711.055.000
23	CANDISARI	Maju	662.806.000	-	-	64.019.000	726.825.000
24	CONDONGSARI	Maju	662.806.000	-	-	67.917.000	730.723.000
JUMLAH PER KECAMATAN			15.907.344.000	-	-	1.765.663.000	17.673.007.000

8. KECAMATAN BAYAN

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JONO	Berkembang	662.806.000	-	-	72.295.000	735.101.000
2	POGUNGJURUTENGAH	Berkembang	662.806.000	-	-	85.469.000	748.275.000
3	POGUNGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	68.580.000	731.386.000

4	BANJAREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	56.091.000	718.897.000
5	POGUNGKALANGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	79.380.000	742.186.000
6	KETIWIJAYAN	Berkembang	662.806.000	-	-	61.942.000	724.748.000
7	KRANDEGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	91.381.000	754.187.000
8	TANJUNGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	76.396.000	739.202.000
9	DEWI	Berkembang	662.806.000	-	-	57.026.000	719.832.000
10	TANGKISAN	Berkembang	662.806.000	-	-	60.655.000	723.461.000
11	JATINGARANG	Berkembang	662.806.000	-	-	55.904.000	718.710.000
12	BANDUNGKIDUL	Maju	662.806.000	-	-	74.775.000	737.581.000
13	BANDUNGREJO	Maju	662.806.000	-	-	197.017.000	859.823.000
14	BESOLE	Maju	662.806.000	-	-	79.514.000	742.320.000
15	BOTOREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	53.913.000	716.719.000
16	BOTODALEMAN	Berkembang	662.806.000	-	-	49.271.000	712.077.000
17	DUKUHREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	66.370.000	729.176.000
18	GRANTUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	105.722.000	768.528.000
19	KALIMIRU	Berkembang	662.806.000	-	-	58.837.000	721.643.000
20	BRINGIN	Berkembang	662.806.000	-	-	77.342.000	740.148.000
21	BAYAN	Berkembang	662.806.000	-	-	57.973.000	720.779.000
22	PEKUTAN	Berkembang	662.806.000	-	-	89.795.000	752.601.000
23	JRAKAH	Berkembang	662.806.000	-	-	115.292.000	778.098.000
24	SAMBENG	Berkembang	662.806.000	-	-	142.067.000	804.873.000
25	PUCANGAGUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	189.601.000	852.407.000
JUMLAH PER KECAMATAN			16.570.150.000	-	-	2.122.608.000	18.692.758.000

9. KECAMATAN KUTOARJO

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEBONDalem	Berkembang	662.806.000	-	-	44.523.000	707.329.000
2	TUNTUNGPAIT	Berkembang	662.806.000	-	-	49.812.000	712.618.000
3	KIYANGKONGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	55.501.000	718.307.000
4	SUREN	Berkembang	662.806.000	-	-	180.666.000	843.472.000
5	KARANGWULUH	Berkembang	662.806.000	-	-	45.921.000	708.727.000
6	PURWOSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	67.474.000	730.280.000
7	KEPUH	Berkembang	662.806.000	-	-	73.412.000	736.218.000
8	MAJIR	Berkembang	662.806.000	-	-	102.952.000	765.758.000
9	KUWUREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	84.047.000	746.853.000
10	PRINGGOWIJAYAN	Berkembang	662.806.000	-	-	69.290.000	732.096.000
11	SIDARUM	Maju	662.806.000	-	144.096.000	67.846.000	874.748.000
12	PACOR	Maju	662.806.000	-	-	78.495.000	741.301.000
13	TUNGGORONO	Maju	662.806.000	-	144.096.000	58.511.000	865.413.000
14	TEPUSKULON	Berkembang	662.806.000	-	-	62.863.000	725.669.000
15	SUKOHARJO	Berkembang	662.806.000	-	-	59.801.000	722.607.000
16	KEMADULOR	Maju	662.806.000	-	-	32.290.000	695.096.000
17	KALIGESING	Berkembang	662.806.000	-	-	70.455.000	733.261.000
18	TEPUSWETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	63.018.000	725.824.000
19	WIRUN	Maju	662.806.000	-	-	109.834.000	772.640.000
20	KARANGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	62.117.000	724.923.000
21	TURSINO	Berkembang	662.806.000	-	-	96.391.000	759.197.000
JUMLAH PER KECAMATAN			13.918.926.000		288.192.000	1.535.219.000	15.742.337.000

10. KECAMATAN BUTUH

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEDUNGMULYO	Berkembang	662.806.000	-	-	95.365.000	758.171.000
2	MANGUNJAYAN	Berkembang	662.806.000	-	-	66.060.000	728.866.000
3	KARANGANOM	Berkembang	662.806.000	-	-	49.397.000	712.203.000
4	TANJUNGANOM	Berkembang	662.806.000	-	-	43.844.000	706.650.000
5	SIDOMULYO	Berkembang	662.806.000	-	-	44.871.000	707.677.000
6	SUMBERSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	50.033.000	712.839.000
7	LANGENREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	43.806.000	706.612.000
8	TAMANSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	48.291.000	711.097.000
9	WARENG	Maju	662.806.000	-	-	84.315.000	747.121.000
10	KETUG	Berkembang	662.806.000	-	-	71.363.000	734.169.000
11	ROWODADI	Berkembang	662.806.000	-	-	72.031.000	734.837.000
12	KEDUNGSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	58.092.000	720.898.000
13	SRUWOHDUKUH	Berkembang	662.806.000	-	-	38.828.000	701.634.000
14	WONODADI	Berkembang	662.806.000	-	-	46.139.000	708.945.000
15	WONOREJOWETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	60.211.000	723.017.000
16	WONOREJOKULON	Berkembang	662.806.000	-	-	41.463.000	704.269.000
17	KUNIREJOKULON	Berkembang	662.806.000	-	-	72.235.000	735.041.000
18	KUNIREJOWETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	66.110.000	728.916.000
19	KEDUNGSRI	Berkembang	662.806.000	-	-	61.978.000	724.784.000
20	KEDUNGAGUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	69.654.000	732.460.000
21	SRUWOHREJO	Maju	662.806.000	-	-	81.632.000	744.438.000
22	LUGUREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	56.148.000	718.954.000
23	LUGU	Berkembang	662.806.000	-	-	56.362.000	719.168.000

24	KUNIR	Berkembang	662.806.000	-	-	66.085.000	728.891.000
25	LUBANGDUKUH	Berkembang	662.806.000	-	-	69.037.000	731.843.000
26	TLOGOREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	41.281.000	704.087.000
27	POLOMARTO	Berkembang	662.806.000	-	-	59.776.000	722.582.000
28	TEGALGONDO	Berkembang	662.806.000	-	-	40.229.000	703.035.000
29	LUBANGLOR	Berkembang	662.806.000	-	-	67.614.000	730.420.000
30	LUBANGINDANGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	48.369.000	711.175.000
31	LUBANGKIDUL	Berkembang	662.806.000	-	-	75.550.000	738.356.000
32	LUBANGSAMPANG	Berkembang	662.806.000	-	-	46.950.000	709.756.000
33	DLANGU	Maju	662.806.000	-	-	81.392.000	744.198.000
34	ANDONG	Berkembang	662.806.000	-	-	48.774.000	711.580.000
35	KALIWATUBUMI	Maju	662.806.000	-	-	71.229.000	734.035.000
36	KALIWATUKRANGGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	65.020.000	727.826.000
37	PANGGELDLANGU	Berkembang	662.806.000	-	-	49.249.000	712.055.000
38	BINANGUN	Berkembang	662.806.000	-	-	54.434.000	717.240.000
39	BUTUH	Maju	662.806.000	-	-	145.571.000	808.377.000
40	KLEPU	Berkembang	662.806.000	-	-	45.839.000	708.645.000
41	WIRONATAN	Berkembang	662.806.000	-	-	87.194.000	750.000.000
JUMLAH PER KECAMATAN			27.175.046.000	-	-	2.541.821.000	29.716.867.000

11. KECAMATAN PITURUH

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KENDALREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	62.403.000	725.209.000
2	KALIMATI	Berkembang	662.806.000	-	-	108.902.000	771.708.000
3	PEPE	Berkembang	662.806.000	-	-	55.352.000	718.158.000
4	TUNJUNGTEJO	Berkembang	662.806.000	-	-	73.444.000	736.250.000

5	SEKARTEJO	Berkembang	662.806.000	-	-	48.294.000	711.100.000
6	TERSIDILOR	Berkembang	662.806.000	-	-	64.672.000	727.478.000
7	TERSIDIKIDUL	Berkembang	662.806.000	-	-	356.901.000	1.019.707.000
8	TASIKMADU	Maju	662.806.000	-	-	63.253.000	726.059.000
9	PANGKALAN	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	43.310.000	850.212.000
10	SUMBER	Berkembang	662.806.000	-	-	50.332.000	713.138.000
11	GUMAWANGREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	62.815.000	725.621.000
12	KEBURUSAN	Tertinggal	662.806.000	-	-	56.693.000	719.499.000
13	WONOYOSO	Tertinggal	662.806.000	-	-	41.877.000	704.683.000
14	TAPEN	Berkembang	662.806.000	-	-	51.182.000	713.988.000
15	WARU	Tertinggal	662.806.000	-	-	39.729.000	702.535.000
16	BLEKATUK	Tertinggal	662.806.000	-	-	52.321.000	715.127.000
17	DLINSENWETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	431.535.000	1.094.341.000
18	DLINSENKULON	Berkembang	662.806.000	-	-	42.899.000	705.705.000
19	SEMAMPIR	Berkembang	662.806.000	-	-	42.586.000	705.392.000
20	PETUGURAN	Berkembang	662.806.000	-	-	48.423.000	711.229.000
21	PEKACANGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	64.784.000	727.590.000
22	KARANGGETAS	Berkembang	662.806.000	-	-	71.185.000	733.991.000
23	LUWENGKIDUL	Berkembang	662.806.000	-	-	49.167.000	711.973.000
24	SAMBENG	Tertinggal	662.806.000	-	-	72.696.000	735.502.000
25	MEGULUNGKIDUL	Berkembang	662.806.000	-	-	66.469.000	729.275.000
26	PITURUH	Maju	662.806.000	-	-	99.738.000	762.544.000
27	SIKAMBANG	Berkembang	662.806.000	-	-	69.269.000	732.075.000
28	NGAMPEL	Berkembang	662.806.000	-	-	139.679.000	802.485.000
29	PRIGELAN	Berkembang	662.806.000	-	-	54.370.000	717.176.000
30	NGANDAGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	48.388.000	711.194.000
31	KARANGANYAR	Berkembang	662.806.000	-	-	40.859.000	703.665.000
32	MEGULUNGLOR	Berkembang	662.806.000	-	-	60.101.000	722.907.000

33	PRAPAGKIDUL	Berkembang	662.806.000	-	-	50.469.000	713.275.000
34	KEMBANGKUNING	Berkembang	662.806.000	-	-	59.580.000	722.386.000
35	LUWENGLOR	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	60.308.000	867.210.000
36	BRENGKOL	Berkembang	662.806.000	-	-	304.863.000	967.669.000
37	GIRIGONDO	Berkembang	662.806.000	-	-	154.127.000	816.933.000
38	PRAPAGLOR	Berkembang	662.806.000	-	-	92.333.000	755.139.000
39	KALIKOTES	Berkembang	662.806.000	-	-	102.724.000	765.530.000
40	KESAWEN	Berkembang	662.806.000	-	-	41.424.000	704.230.000
41	KEDUNGBATUR	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	44.602.000	851.504.000
42	POLOWANGI	Berkembang	662.806.000	-	-	104.704.000	767.510.000
43	KALIJERING	Berkembang	662.806.000	-	-	246.953.000	909.759.000
44	SOMOGEDE	Tertinggal	662.806.000	-	-	214.219.000	877.025.000
45	KALIGONDANG	Berkembang	662.806.000	-	-	69.532.000	732.338.000
46	KALIGINTUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	189.427.000	852.233.000
47	SAWANGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	124.175.000	786.981.000
48	WONOSIDO	Tertinggal	662.806.000	-	-	170.167.000	832.973.000
49	PAMRIYAN	Berkembang	662.806.000	-	-	116.902.000	779.708.000
JUMLAH PER KECAMATAN			32.477.494.000	-	432.288.000	4.780.137.000	37.689.919.000

12. KECAMATAN KEMIRI

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WALED	Berkembang	662.806.000	-	-	67.530.000	730.336.000
2	KROYOKULON	Berkembang	662.806.000	-	-	45.434.000	708.240.000
3	REJOSARI	Maju	662.806.000	-	144.096.000	68.042.000	874.944.000
4	GESIKAN	Berkembang	662.806.000	-	-	115.397.000	778.203.000

5	PAITAN	Berkembang	662.806.000	-	-	114.645.000	777.451.000
6	GEDONG	Berkembang	662.806.000	-	-	92.312.000	755.118.000
7	ROWOBAYEM	Berkembang	662.806.000	-	-	147.308.000	810.114.000
8	KEMIRIKIDUL	Maju	662.806.000	-	-	50.125.000	712.931.000
9	BEDONOKLUWUNG	Berkembang	662.806.000	-	-	109.673.000	772.479.000
10	BEDONOPAGERON	Berkembang	662.806.000	-	-	85.375.000	748.181.000
11	BEDONOKARANG DUWUR	Maju	662.806.000	-	-	57.629.000	720.435.000
12	REBUG	Berkembang	662.806.000	-	-	144.270.000	807.076.000
13	LONING	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	157.448.000	964.350.000
14	WINONG	Maju	662.806.000	-	144.096.000	176.322.000	983.224.000
15	SUTORAGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	136.580.000	799.386.000
16	JATIWANGSAN	Berkembang	662.806.000	-	-	136.903.000	799.709.000
17	GIRIMULYO	Maju	662.806.000	-	-	89.829.000	752.635.000
18	GIRIJOYO	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	122.789.000	929.691.000
19	TURUS	Berkembang	662.806.000	-	-	201.470.000	864.276.000
20	DILEM	Berkembang	662.806.000	-	-	93.399.000	756.205.000
21	KEDUNGLO	Maju	662.806.000	-	144.096.000	137.874.000	944.776.000
22	WONOSUKO	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	132.471.000	939.373.000
23	SIDODADI	Berkembang	662.806.000	-	-	85.356.000	748.162.000
24	KALIMENENG	Maju	662.806.000	-	-	52.622.000	715.428.000
25	KEMIRILOR	Maju	662.806.000	-	-	46.522.000	709.328.000
26	KEREP	Berkembang	662.806.000	-	-	77.273.000	740.079.000
27	KROYOLOR	Berkembang	662.806.000	-	-	52.426.000	715.232.000
28	SAMPING	Berkembang	662.806.000	-	-	160.408.000	823.214.000
29	WONOSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	53.783.000	716.589.000
30	KALIGLAGAH	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	105.778.000	912.680.000
31	KAPITERAN	Berkembang	662.806.000	-	-	78.485.000	741.291.000
32	WANUROJO	Berkembang	662.806.000	-	-	154.112.000	816.918.000

33	REJOWINANGUN	Maju	662.806.000	-	144.096.000	78.524.000	885.426.000
34	KALIURIP	Berkembang	662.806.000	-	-	74.751.000	737.557.000
35	KEDUNGPOMAHAN WETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	190.488.000	853.294.000
36	KARANGLUAS	Berkembang	662.806.000	-	-	85.374.000	748.180.000
37	KEDUNGPOMAHAN KULON	Berkembang	662.806.000	-	-	98.043.000	760.849.000
38	SUKOGELAP	Berkembang	662.806.000	-	-	91.963.000	754.769.000
39	GUNUNGTEGES	Berkembang	662.806.000	-	-	70.993.000	733.799.000
40	PURBAYAN	Berkembang	662.806.000	-	-	91.666.000	754.472.000
JUMLAH PER KECAMATAN			26.512.240.000	-	1.152.768.000	4.131.392.000	31.796.400.000

13. KECAMATAN BRUNO

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PUSPO	Maju	662.806.000	-	144.096.000	491.604.000	1.298.506.000
2	PLIPIRAN	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	334.287.000	1.141.189.000
3	PAKISARUM	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	377.326.000	1.184.228.000
4	BRUNOREJO	Maju	662.806.000	-	144.096.000	582.319.000	1.389.221.000
5	BRUNOSARI	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	422.061.000	1.228.963.000
6	SOMOLETER	Berkembang	662.806.000	-	-	167.757.000	830.563.000
7	BLIMBING	Berkembang	662.806.000	-	-	590.023.000	1.252.829.000
8	GOWONG	Berkembang	662.806.000	-	-	554.804.000	1.217.610.000
9	BRONDONG	Tertinggal	662.806.000	181.634.000	144.096.000	371.707.000	1.360.243.000
10	CEPEDAK	Berkembang	662.806.000	-	-	354.224.000	1.017.030.000
11	GUNUNGCONDONG	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	122.341.000	929.243.000
12	KEMRANGGEN	Berkembang	662.806.000	-	-	119.562.000	782.368.000

h

13	KARANGGEDANG	Berkembang	662.806.000	-	-	106.590.000	769.396.000
14	GIYOMBONG	Tertinggal	662.806.000	-	-	234.495.000	897.301.000
15	KAMBANGAN	Tertinggal	662.806.000	181.634.000	144.096.000	328.499.000	1.317.035.000
16	WATUDUWUR	Berkembang	662.806.000	-	-	653.870.000	1.316.676.000
17	KALIWUNGU	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	812.764.000	1.619.666.000
18	TEGALSARI	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	794.086.000	1.600.988.000
JUMLAH PER KECAMATAN			11.930.508.000	363.268.000	1.440.960.000	7.418.319.000	21.153.055.000

14. KECAMATAN GEBANG

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WINONGKIDUL	Berkembang	662.806.000	-	-	170.826.000	833.632.000
2	SEREN	Maju	662.806.000	-	-	347.163.000	1.009.969.000
3	GINTUNGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	140.452.000	803.258.000
4	BULUS	Berkembang	662.806.000	-	-	127.736.000	790.542.000
5	RENDENG	Berkembang	662.806.000	-	-	76.465.000	739.271.000
6	KROYO	Berkembang	662.806.000	-	-	73.365.000	736.171.000
7	WINONGLOR	Berkembang	662.806.000	-	-	127.582.000	790.388.000
8	MLARAN	Berkembang	662.806.000	-	-	104.167.000	766.973.000
9	PELUTAN	Maju	662.806.000	-	-	74.065.000	736.871.000
10	BENDOSARI	Maju	662.806.000	-	-	65.154.000	727.960.000
11	GEBANG	Berkembang	662.806.000	-	-	85.920.000	748.726.000
12	SALAM	Berkembang	662.806.000	-	-	74.658.000	737.464.000
13	PAKEM	Berkembang	662.806.000	-	-	117.864.000	780.670.000
14	WONOTOPO	Berkembang	662.806.000	-	-	74.902.000	737.708.000
15	SIDOLEREN	Berkembang	662.806.000	-	-	121.897.000	784.703.000
16	PENUNGKULAN	Maju	662.806.000	-	-	156.851.000	819.657.000

6

17	REDIN	Maju	662.806.000	-	-	294.065.000	956.871.000
18	TLOGOSONO	Berkembang	662.806.000	-	-	63.827.000	726.633.000
19	NGEMPLAK	Berkembang	662.806.000	-	-	89.061.000	751.867.000
20	KRAGILAN	Berkembang	662.806.000	-	-	76.109.000	738.915.000
21	PRUMBEN	Tertinggal	662.806.000	-	-	79.731.000	742.537.000
22	NGAGLIK	Berkembang	662.806.000	-	-	175.255.000	838.061.000
23	KEMIRI	Berkembang	662.806.000	-	-	75.805.000	738.611.000
24	KALITENGKEK	Berkembang	662.806.000	-	-	272.782.000	935.588.000
JUMLAH PER KECAMATAN			15.907.344.000	-	-	3.065.702.000	18.973.046.000

15. KECAMATAN LOANO

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KALINONGKO	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	106.854.000	913.756.000
2	TRIREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	104.444.000	767.250.000
3	KARANGREJO	Maju	662.806.000	-	144.096.000	104.166.000	911.068.000
4	KALIKALONG	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	134.981.000	941.883.000
5	RIMUN	Tertinggal	662.806.000	-	-	183.023.000	845.829.000
6	TEPANSARI	Tertinggal	662.806.000	-	-	224.040.000	886.846.000
7	KALIGLAGAH	Tertinggal	662.806.000	-	-	88.461.000	751.267.000
8	TRIDADI	Berkembang	662.806.000	-	-	65.621.000	728.427.000
9	BANYUASINSEPARSE	Berkembang	662.806.000	-	-	305.826.000	968.632.000
10	GUYANGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	79.395.000	742.201.000
11	KALISEMO	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	116.844.000	923.746.000
12	LOANO	Maju	662.806.000	-	-	80.047.000	742.853.000
13	JETIS	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	123.797.000	930.699.000

1

14	KEDUNGPOH	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	139.197.000	946.099.000
15	MARON	Maju	662.806.000	-	144.096.000	67.500.000	874.402.000
16	KEBON GUNUNG	Maju	662.806.000	-	144.096.000	110.676.000	917.578.000
17	MUDALREJO	Berkembang	662.806.000	-	-	75.871.000	738.677.000
18	KEMEJING	Berkembang	662.806.000	-	-	124.826.000	787.632.000
19	BANYUASINKEMBARAN	Maju	662.806.000	-	144.096.000	98.449.000	905.351.000
20	SEDAYU	Berkembang	662.806.000	-	-	122.862.000	785.668.000
21	NGARGOSARI	Tertinggal	662.806.000	-	-	137.402.000	800.208.000
JUMLAH PER KECAMATAN			13.918.926.000	-	1.296.864.000	2.594.282.000	17.810.072.000

16. KECAMATAN BENER

NO	DESA	Status Desa (IDM)	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Rincian Dana Desa Setiap Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BENOWO	Tertinggal	662.806.000	-	-	129.082.000	791.888.000
2	KALITAPAS	Berkembang	662.806.000	-	-	87.918.000	750.724.000
3	KALIWADER	Berkembang	662.806.000	-	-	184.255.000	847.061.000
4	KEDUNGPUCANG	Maju	662.806.000	-	-	107.911.000	770.717.000
5	SENDANGSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	189.100.000	851.906.000
6	KALIBOTO	Maju	662.806.000	-	-	76.560.000	739.366.000
7	KALIURIP	Maju	662.806.000	-	-	101.282.000	764.088.000
8	KEDUNGLOTENG	Berkembang	662.806.000	-	-	134.253.000	797.059.000
9	WADAS	Berkembang	662.806.000	-	-	359.163.000	1.021.969.000
10	CACABANKIDUL	Berkembang	662.806.000	-	-	243.146.000	905.952.000
11	CACABANLOR	Berkembang	662.806.000	-	-	147.876.000	810.682.000
12	PEKACANGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	445.465.000	1.108.271.000
13	MEDONO	Tertinggal	662.806.000	-	-	125.228.000	788.034.000
14	BLEBER	Tertinggal	662.806.000	-	-	230.642.000	893.448.000

15	BENER	Berkembang	662.806.000	-	-	305.270.000	968.076.000
16	KARANGSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	176.596.000	839.402.000
17	GUNTUR	Berkembang	662.806.000	-	-	514.198.000	1.177.004.000
18	LEGETAN	Berkembang	662.806.000	-	-	415.442.000	1.078.248.000
19	KETOSARI	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	267.108.000	1.074.010.000
20	KAMIJORO	Tertinggal	662.806.000	181.634.000	-	290.971.000	1.135.411.000
21	JATI	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	212.214.000	1.019.116.000
22	MAYUNGSARI	Berkembang	662.806.000	-	-	172.187.000	834.993.000
23	KALIJAMBE	Berkembang	662.806.000	-	144.096.000	276.589.000	1.083.491.000
24	SUKOWUWUH	Berkembang	662.806.000	-	-	322.363.000	985.169.000
25	LIMBANGAN	Berkembang	662.806.000	-	-	144.697.000	807.503.000
26	NGLARIS	Maju	662.806.000	-	-	163.116.000	825.922.000
27	SIDOMUKTI	Berkembang	662.806.000	-	-	103.724.000	766.530.000
28	NGASINAN	Berkembang	662.806.000	-	-	151.150.000	813.956.000
JUMLAH PER KECAMATAN			18.558.568.000	181.634.000	432.288.000	6.077.506.000	25.249.996.000
JUMLAH KESELURUHAN			310.856.014.000	544.902.000	6.052.032.000	51.608.760.000	369.061.708.000

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

l

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3 Tahun 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DAN PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA SE
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA

A. PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP I



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN
DESA
Alamat :

.....,

Kepada Yth :

Nomor :
Lampiran : Berkas
Perihal : Permohonan Penyaluran
DANA DESA Tahap I
Tahun Anggaran

BUPATI PURWOREJO
c.q. Kepala BPPKAD
Kabupaten Purworejo
di -
PURWOREJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
Tahun tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian
dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo
Tahun Anggaran, bahwa pagu Dana Desa
Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran..... adalah sebesar Rp.
(.....).

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami
mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I
(pertama) Tahun Anggaran..... sebesar 40% yaitu Rp.
.....,- (.....) dan mohon untuk
dapat ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : RKD
Nama Bank :
Cabang/ Capem :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap I;
2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat bank yang berwenang;
3. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
4. RAB Dana Desa tahun anggaran berkenaan;
5. Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun berkenaan; dan
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan Dana Desa Tahap I tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa bermeterai cukup.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

6

B. PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN

DESA

Alamat :

.....,

Kepada Yth :

:
Nomor : berkas.
Lampiran : Permohonan Penyaluran
Perihal : Dana Desa Tahap II
Tahun Anggaran.....

BUPATI PURWOREJO
c.q. Kepala BPPKAD
Kabupaten Purworejo
di -
PURWOREJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor
Tahun Anggaran..... tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran, bahwa pagu
Dana Desa Kecamatan Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran..... adalah sebesar
Rp. (.....).

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami
mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II
(pertama) Tahun Anggaran..... sebesar 40% yaitu
Rp.,- (.....) dan mohon untuk
dapat ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : RKD
Nama Bank :
Cabang/ Capem :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap II;
2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa;
5. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap II tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa bermeterai cukup;
6. fotokopi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
7. salinan laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap III tahun anggaran sebelumnya yang telah dinyatakan lengkap dan sah; dan

8. salinan laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan yang telah dinyatakan lengkap dan sah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA,
.....

C. PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN
DESA
Alamat :

.....,

Kepada Yth :

Nomor : BUPATI PURWOREJO
Lampiran : 1 (satu) berkas. c.q. Kepala BPPKAD
Perihal : Permohonan Penyaluran Kabupaten Purworejo
Dana Desa Tahap III di -
Tahun Anggaran..... PURWOREJO

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun Anggaran..... tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran Anggaran....., bahwa pagu Dana Desa Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran... adalah sebesar Rp. (.....).

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (ketiga) Tahun Anggaran..... sebesar 40% yaitu Rp.,- (.....) dan mohon untuk dapat ditransfer ke:

Nomor Rekening :
Atas Nama : RKD
Nama Bank :
Cabang/ Capem :

Sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan:

1. kwitansi tanda terima penyaluran Dana Desa tahap III;
2. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa;
4. laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
5. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan, apabila ada perubahan;
6. RAB Dana Desa Perubahan tahun anggaran berkenaan;
7. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahap III dari Kepala Desa bermeterai cukup; dan
8. salinan laporan pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa tahap I dan tahap II tahun berkenaan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

1

D. KWITANSI PENYALURAN DANA DESA

Nomor :

KWITANSI TANDA TERIMA

Telah diterima dari : PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
Uang sebanyak : Rp.,-
(.....))

Guna membayar : DANA DESA Tahap (.....) Tahun
Anggaran, untuk:

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : PURWOREJO
No. Rekening :
Nama Rekening : RKD
Nama Bank :
Cabang/Capem :

.....,

Mengetahui:
Kepala Desa

Kaur Keuangan,

materai

.....

.....

1

E. LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (STUNTING) TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN DESA		KECAMATAN TAHUN			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
JUMLAH		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

F. LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA

KOP SURAT KEPALA DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Purworejo, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
 Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa Tahun Anggaran Kabupaten Purworejo
 Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp)	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)	(4)

Dana tersebut diterima pada:

Nomor Rekening : (5)
 Nama Rekening : (6)
 Nama Bank : (7)

....., ... tanggal, bulan, tahun

KEPALA DESA,

.....
 nama lengkap dengan gelar

PETUNJUK PENGISIAN:

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi tahapan penyaluran
(2)	Diisi tanggal dana diterima
(3)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(5)	Diisi nomor rekening penerima dana
(6)	Diisi nama rekening penerima dana
(7)	Diisi nama bank penerima dana

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS PENGGUNAAN DANA DESA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN
DESA
Alamat :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP TAHUN

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Dengan ini atas nama Pemerintah Desa kami menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa Tahap Tahun Anggaran yang disalurkan ke Rekening Kas Desa sebesar Rp..... (.....);
2. Sanggup merealisasikan anggaran sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan secara administrasi, fisik/teknik dan hukum dengan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab secara hukum apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DANA DESA (DD) Tahap Tahun Anggaran terjadi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku;
4. Sanggup memenuhi kekurangan berkas apabila ternyata masih terdapat kekurangan berkas permohonan pencairan DANA DESA (DD) Tahap Tahun Anggaran sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan rincian dan pengelolaan Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
KEPALA DESA,
Materai
Rp 6.000,00

1

H. FORMAT REKOMENDASI CAMAT ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN

Alamat :

REKOMENDASI
ATAS HASIL VERIFIKASI DAN EVALUASI
PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TRANSFER
UNTUK DANA DESA TAHAP TAHUN ANGGARAN.....
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Golongan :
N I P :
Jabatan : Camat

Menyatakan bahwa:

1. Kami telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan pencairan Dana Transfer kepada Desa untuk DANA DESA TAHAP..... Tahun Anggaran.....;
2. Pelaksanaan Verifikasi tersebut diatas mendasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap persyaratan permohonan pencairan Dana Transfer kepada Desa untuk DANA DESA TAHAP Tahun Anggaran..... untuk (.....) Desa, telah dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk proses pencairan, maka dengan ini kami Rekomendasikan bahwa Desa sebagaimana terlampir **SUDAH LAYAK SALUR.**

Demikian rekomendasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo ,

CAMAT

Materai Rp 6.000,00

.....
Pangkat/Golongan

NIP

1

LAMPIRAN
REKOMENDASI ATAS HASIL VERIFIKASI DAN
EVALUASI PERSYARATAN PERMOHONAN
PENCAIRAN DANA TRANSFER UNTUK DANA DESA
(DD) TAHAP TAHUN ANGGARAN.....
NOMOR :

DAFTAR NAMA DESA YANG TELAH LAYAK SALUR
PENCAIRAN DANA DESA (DD)
TAHAP TAHUN ANGGARAN.....

NO.	DESA	JUMLAH PENGAJUAN (RP)	HASIL VERIFIKASI
1			Lengkap dan Sah
2			Lengkap dan Sah
3			Lengkap dan Sah
4			Lengkap dan Sah
5			Lengkap dan Sah
6			Lengkap dan Sah
7			Lengkap dan Sah
8			Lengkap dan Sah
9			Lengkap dan Sah
10			Lengkap dan Sah
dst			
	JUMLAH		

CAMAT,

.....
Pangkat/Golongan
NIP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 3 Tahun 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN
 PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA
 SE KABUPATEN PURWOREJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN PURWOREJO

NO	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- Tahap Pertama											
	- Tahap Kedua											
	- Tahap Ketiga											
	JUMLAH PENDAPATAN											
	BELANJA BANTUAN KE DESA											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	1. Kegiatan.....											
2.1.2	2. dst....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	1. Kegiatan.....											
2.2.2	2. dst....											
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.3.1	1. Kegiatan.....											
2.3.2	2. dst....											
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.4.1	1. Kegiatan.....											
	2. dst....											
	JUMLAH BELANJA											

6

3	PEMBIAYAAN										
3.1	Pengeluaran Pembiayaan										
3.1.2	- Modal Awal Bumdes										
3.1.3	- Pengembangan usaha dst.....										
	JUMLAH PEMBIAYAAN										
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)										
<p>.....,</p> <p>Menyetujui</p> <p>KEPALA DESA</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p>											

k

PETUNJUK PENGISIAN:

NO.	Uraian
1	Kolom 1 Diisi dengan kode rekening sesuai APBDesa
2	Kolom 2 Diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
4	Kolom 4 diisi dengan volume output
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal : swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/ pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penyelesaian kertas kerja / kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target / sasaran, dan anggaran sebesar 30 % - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 % - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan foto, sebesar 100 %
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

[Signature]

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 3 Tahun 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
BERKAS PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA

A. PENCAIRAN DANA DESA (DD) TAHAP I

KOP KECAMATAN			
<p>BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN NOMOR:</p>			
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Ruang berdasarkan Keputusan Camat Nomor: tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Tahun telah melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan DANA DESA (DD) TAHAP I untuk Desa, dengan hasil sebagai berikut:</p>			
NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan Pencairan DANA DESA TAHAP I;		(lengkap dan sah)
2.	Kwitansi tanda terima DANA DESA TAHAP I;		
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;		
4.	Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran (<i>tahun anggaran berkenaan</i>)		
5.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) DANA DESA;		
6.	Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun.....;		
7.	Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa atas penggunaan DANA DESA TAHAP I (<i>bermeterai cukup</i>)		

Hasil Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan lengkap dan sah serta memenuhi syarat, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rekomendasi pencairan DANA DESA (DD) TAHAP I Tahun Anggaran..... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN TAHUN**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	TandaTangan
		Camat	Penanggung Jawab	
		Sekretaris Kecamatan	Ketua	
		Kasi	Sekretaris	
		Kasi/ Staf	Anggota	
		Kasi/ Staf	Anggota	

B. PENCAIRAN DANA DESA (DD) TAHAP II

KOP KECAMATAN			
<p style="text-align: center;">BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN NOMOR:</p>			
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Ruang berdasarkan Keputusan Camat Nomor: tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Tahun telah melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan DANA DESA (DD) TAHAP II untuk Desa, dengan hasil sebagai berikut:</p>			
NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/ TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan Pencairan DANA DESA TAHAP II ;		(lengkap dan sah)
2.	Kwitansi tanda terima DANA DESA TAHAP II ;		
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;		
4.	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;		
5.	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa;		
6.	lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa tahap I tahun berkenaan di RKD;		
7.	Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa atas penggunaan DANA DESA TAHAP I (<i>bermeterai cukup</i>)		
8.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;		
9.	fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap III tahun anggaran sebelumnya yang telah dinyatakan lengkap dan sah;		
10.	fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan yang telah dinyatakan lengkap dan sah		

h

Hasil Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan lengkap dan sah serta memenuhi syarat, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rekomendasi pencairan DANA DESA (DD) TAHAP II Tahun Anggaran..... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN TAHUN**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
		Camat	Penanggung Jawab	
		Sekretaris Kecamatan	Ketua	
		Kasi	Sekretaris	
		Kasi/ Staf	Anggota	
		Kasi/ Staf	Anggota	

C. PENCAIRAN DANA DESA (DD) TAHAP III

KOP KECAMATAN			
BERITA ACARA			
HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PERMOHONAN			
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III			
DESA KECAMATAN			
TAHUN ANGGARAN 20.....			
NOMOR:			
<p>Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, bertempat di Ruang berdasarkan Keputusan Camat Nomor: tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan Tahun telah melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas persyaratan permohonan pencairan DANA DESA (DD) TAHAP III untuk Desa, dengan hasil sebagai berikut:</p>			
NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan Pencairan DANA DESA TAHAP III ;		(lengkap dan sah)
2.	Kwitansi tanda terima DANA DESA TAHAP III ;		
3.	Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;		
4.	laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa;		
5.	laporan konvergensi pencegahan kekurangan gizi kronis (<i>stunting</i>) tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;		
6.	lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berkenaan di RKD;		
7.	Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran (<i>tahun anggaran berkenaan</i>), apabila ada perubahan.		
8.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) DANA DESA PERUBAHAN Tahun Anggaran.....(<i>tahun anggaran berkenaan</i>)		
9.	Surat pernyataan tanggungjawab Kepala Desa atas penggunaan DANA DESA TAHAP I (<i>bermeterai cukup</i>)		
10.	fotokopi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap II tahun berkenaan.		

Hasil Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan lengkap dan sah serta memenuhi syarat, untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam rekomendasi pencairan DANA DESA (DD) TAHAP III Tahun Anggaran..... dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENDAMPING DANA DESA
KECAMATAN TAHUN**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
		Camat	Penanggung Jawab	
		Sekretaris Kecamatan	Ketua	
		Kasi	Sekretaris	
		Kasi/ Staf	Anggota	
		Kasi/ Staf	Anggota	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN